

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dispensasi nikah merupakan izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada anak yang belum mencapai usia 19 tahun untuk menikah secara sah, dimana permohonan perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia calon mempelai tidak memenuhi syarat untuk dispensasi nikah hanya dapat diberikan jika terdapat kepentingan yang lebih besar yang meliputi faktor kesejahteraan anak, agama, adat istiadat, atau keseimbangan keluarga. Selain itu, orang tua atau wali anak juga harus memberikan persetujuan. Dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan suatu umum kedalam keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.

Dispensasi nikah itu sendiri memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974, perubahan atas Undang-Undang Nomor, 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2. Dalam hal penyimpangan terhadap pasal 1 dapat dimintakan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, disini bagi mereka yang beragama islam adalah Pengadilan Agama sesuai dengan

kewenangan kompetensi Peradilan Agama dimana tempat kediaman Pemohon. Proses persidangan harus melibatkan anak yang akan dinikahkan, orang tua atau wali, serta ahli seperti psikolog atau kesehatan reproduksi. Selain itu, Peraturan tentang dispensasi nikah bagi anak di bawah umur ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan anak yang tidak sesuai dengan kepentingan anak

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur yang diajukan setelah permohonan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama dapat beragam tergantung pada kasus yang bersangkutan. Namun, umumnya terdapat beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam hal ini.
 - a. Hakim akan mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Dispensasi nikah hanya dapat diberikan jika terdapat kepentingan yang lebih besar yang meliputi faktor kesejahteraan anak, agama, adat istiadat, atau keseimbangan keluarga.
 - b. Hakim akan memeriksa apakah ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun terhadap anak. Jika terbukti ada unsur paksaan atau tekanan, maka dispensasi nikah tidak dapat diberikan dan pernikahan tersebut tidak sah.
 - c. Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian antara usia dan kedewasaan anak dengan tanggung jawab yang akan diemban sebagai seorang pasangan suami-istri. Hal ini meliputi kesiapan fisik, mental,

dan sosial anak untuk menikah serta kemampuan anak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai suami atau istri.

- d. Hakim akan memeriksa kesiapan dan kesediaan dari orang tua atau wali anak dalam mendukung dan membimbing anak dalam menjalankan pernikahannya. Orang tua atau wali harus memberikan persetujuan dan memastikan kesejahteraan anak terjamin.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan diantaranya:

1. Pengaturan dispensasi perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan tidak konsisten dimana ayat 2 jika perkawinan belum berusia 19 dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan dalam keadaan mendesak, tentunya dalam permohonan dispensasi nikah dapat disalahgunakan dalam melakukan permohonan dispensasi kawin. diharapkan kepada pemerintah maupun pembuat Undang-Undang harus lebih tegas dalam pengaturan permohonan dispensasi nikah karena dampak negatif dan positifnya dapat dipertimbangkan dengan bijaksana sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak anak dan memperkuat keadilan dalam masyarakat.
2. Pemerintah melalui Pengadilan harus giat mensosialisasikan kepada masyarakat sampai ke pelosok Desa tentang batas usia perkawinan kepada masyarakat tentang dampak pernikahan usia dini, meskipun ada alternative

dapat dimohonkan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri . Majelis hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah harus lebih cermat dalam permertimbangan permohonan dispensasi nikah dikabulkan ataupun ditolak permohonan dispensasi nikah sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang.